

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diperlukan untuk menegakkan keadilan dari setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat dan hukum memiliki kekuatan memaksa bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri yang dimana pelanggaran tersebut diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku, karena dalam penegakan hukum diperlukan adanya keadilan.¹ Hukum memiliki isi yang terdiri dari aturan dan norma yang sangat dijunjung oleh negara yang menerapkan peraturan tersebut karena setiap negara memiliki kebiasaan masyarakat dan ideologi yang berbeda-beda, oleh karena itu hukum menyesuaikan dari keadaan wilayah dan sosial.

Hukum bergerak secara simultan dan terdiri dari tiga teori yang termasuk dalam hal tersebut yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.² Hal ini telah diketahui bahwa hukum memiliki dua pandangan berkaitan dengan efektifitas yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern.³

¹ Sudikno Merto Kusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal 2.

² Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan hukum Perspektif hukum Progresif*, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Negeri ampel surabaya, hlm 159.

³ Renny N.S.Koloay, *Perkembangan hukum Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi*, Vol.22/No.5/Januari/2016 jurnal hukum Unsrat

Penyesuaian hukum ini sejalan dengan perkembangan teknologi terdiri dari dampak positif dan negatif. Terlebih dalam menggunakan sosial media dimana semua orang bebas memposting atau mendapatkan berita dengan mudahnya. Seperti adanya email, facebook, whatsapp, dan youtube membuat komunikasi dan informasi dengan berbagai pihak dapat dengan cepat dan mudah dengan biaya yang relative murah dibandingkan dengan surat biasa.⁴

Seperti pada saat ini banyak kita lihat maraknya kejahatan melalui media social (*Cyberscape*), adapun contoh kejahatan melalui media social seperti penggelapan, penyebaran berita bohong dan penistaan agama, bahkan banyak orang yang melakukan dengan sengaja memposting kata-kata yang merupakan ujaran kebencian salah satunya yaitu penistaan agama. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan dengan sengaja menyebar luaskan kata-kata maupun gambar yang berbau penistaan agama. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama yang berlaku seperti agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Diluar keenam agama ini, Pemerintah Indoensia

⁴ Reza Perdianto, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial* (Studi Putusan Nomor : 391/Pid.Sus/2016/Pn.Kla), (Lampung: Fakultas Hukum UNILA, 2018), hlm. 01.

menolak dan tidak mengakuinya sebagai agama yang dianut dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia.⁵

Ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Ketentuan aturan ini secara lugas menempatkan kebebasan beragama pada tempat yang sejajar dengan hak kebebasan berfikir dan menyatakan fikirannya (pendapat). Ketentuan aturan ini secara lugas menempatkan kebebasan beragama pada tempat yang sejajar dengan hak kebebasan berfikir dan menyatakan pikirannya (pendapat). Substansi Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan prinsip kebebasan beragama setara dengan kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat memberikan signal bahwa hak dasar manusia dalam memilih agama dan menjalankan ritual agama adalah hak yang paling mendasar (*underogable right*) bagi manusia sebagai hasil dari kinerja akal dalam mmentukan dan meyakini agama yang dianut. Oleh karenanya, keberadaan hak ini harus dilindungi oleh negara sebagai jaminan pemenuhan hak dasar

⁵ Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari –April 2013, hal 1.

manusia itu⁶. Seperti yang diketahui bahwa dalam hal melindungi kepentingan agama memiliki aspek-aspek yang harus diperhatikan yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara masing-masing diperinci kedalam sub jenis kepentingan lagi.⁷

Ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga memberikan penegasan bahwa menentukan hak agama dilindungi oleh negara, juga aliran kepercayaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat tetap diakui keberadaannya dan diberikan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengimani aliran kepercayaan yang dia anut tanpa adanya gangguan bahkan paksaan.

Sesuai penjabaran diatas mendukung dengan secara detail bahwa seluruh masyarakat dalam mengimani kepercayaannya telah dilindungi oleh Negara dan dilarang masyarakat untuk menodai kepercayaan manusia lainnya seperti salah satu permasalahan yang termasuk besar yang terjadi menyangkut keagamaan adalah penistaan agama.⁸

Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*state parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

⁶ Muwaffiq Jufr, *Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit. Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hal 401.

⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hal 6.

⁸ Afif Muhammad, *Agama dan konflik social*, marja, Bandung, 2013, hal 81.

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).⁹

Secara umum penistaan agama merupakan perbuatan yang disengaja melukai atau menghina suatu agama atau hal-hal yang menyangkut suatu agama tersebut.¹⁰ Salah satu contoh kasus penistaan agama adalah kasus yang terjadi Pengadilan Negeri Ungaran di mana Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo pada hari tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.01 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya sampai dengan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan diakses oleh Saksi AGUS WARSITO Pada tanggal 03 Oktober 2017 bertempat di Dusun Sleker RT.10 RW.03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam

⁹ Randy A. Adare, *Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hal 92.

¹⁰ Nuhriison M. Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014, hal 3.

daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.¹¹

Terdakwa Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo dengan keadaan sadar memposting 10 (sepuluh) Photo dengan disertai kalimat-kalimat ke akun facebook Julius Herry Sarwono (*Silverhand*) miliknya dan mendapatkan beberapa komentar di pengguna facebook lainnya. Isi dari postingan tersebut mengandung materi permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia, adapun isi dari materi yang dimaksud yang mengandung materi permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian dengan judul Analisa Hukum Putusan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Undang-undang Informasi Serta Transaksi Elektronik Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr.

¹¹ Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr

¹² Ibid, hal. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa sanksi pidana perbuatan penistaan agama menurut uu no 19 tahun 2016 tentang informasi serta transaksi elektronik?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penistaan agama pada putusan nomor 30/Pid.Sus/2018/PnUnr di pengadilan negeri ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian yang berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana perbuatan penistaan agama menurut uu no 19 tahun 2016 tentang informasi serta transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penistaan agama di pengadilan negeri ungaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Saya berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui mengenai tindak pidana penistaan agama terutama dalam hal ITE.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, ilmu yaitu ilmu bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai teori yang ada di dalamnya, sehingga menambahkan pengetahuan bagi mahasiswa.

E. Terminologi

1. Analisa Hukum

Analisa hukum memiliki pengertian yakni sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.¹³

2. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak¹⁴

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁵

4. Penistaan Agama

Penistaan agama adalah sebuah penghinaan, celaan, atau penodaan pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan kebencian atau ketidak sukaan secara lisan maupun secara gambar

¹³ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 25 november 2020

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal, 175

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009), hlm. 11.

dengan kesengajaan di tempat umum dengan menyinggung berbagai aspek.

5. UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, sebagaimana undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

F. Metode Penelitian

Pengumpulan data–data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁶

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹⁷

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Negeri Ungaran dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang

¹⁷<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html#:~:text=Spesifikasi%20penelitian%20yang%20dipakai%20dalam.proses%20pembuktian%20suatu%20tindak%20pidana%2C>, diakses pada tanggal 28 November 2020, jam 16.00

tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya. Adapun data yang menjadi sumber data skunder adalah buku tentang jaminan sosial dan hukum islam tentang jaminan sosial.¹⁹

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 105

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.²¹

b. Studi Lapangan

Studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/#:~:text=%2C%20bahan%20hukum%20tersier%2C%20yaitu%20bahan,%2C%20ensiklopedia%2C%20dan%20indeks%20kumulatif>. Diakses pada tanggal 28 november 2020, jam 16.30

²¹ <http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studikepustakaan.html>, Diakses pada tanggal 28 November 2020, jam 16.45

sumber, data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana penistaan agama di Pengadilan Negeri Ungaran.²²

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah Pengadilan Negeri Ungaran. Adapun alasan terpilihnya Pengadilan Negeri Ungaran sebagai lokasi penelitian ini karena berada di salah satu kab yang memiliki penduduk cukup padat.

6. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.²³

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34

²³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hal. 13.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini terdiri dari antara lain, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori Dan Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana dalam sosial media. Pengertian sosial media, dan macam-macam kejahatan melalui sosial media

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari Bagaimana dasar kebijakan tindak pidana penistaan agama dalam perundang-undangan Indonesia, bagaimana hambatan-hambatan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pelaku pidana penistaan agama

BAB IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran-saran yang berkaitan dan ditunjukkan pada pihak yang terkait.